



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Hakim Pengadilan Negeri Mataram;

Telah membaca:

1. Berkas perkara perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Mtr

dalam permohonan Pemohon :

SAI, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Jerneng

Kali Jaga, RT.001, Desa Trong Tawah, Kec. Labuapi,

Kab. Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai:

PEMOHON;

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Januari 2020 Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Mtr tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Mtr;
3. Penetapan Hakim tanggal 13 Januari 2020 Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Mtr tentang Hari Sidang;
4. Berita Acara Sidang tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Januari 2020

Pemohon di persidangan secara lisan mohon kepada Hakim untuk mencabut permohonan nya tertanggal 13 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 -01- 2020 Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Mtr;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk mencabut

permohonan nya tersebut beralasan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan oleh Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Peraturan Perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menyatakan perkara Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Mtr dicabut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan Di : M a t a r a m

Pada Tanggal : 21 Januari 2020

Panitera Pengganti,

H a k i m

NURDIANA.

DIDIEK JATMIKO, SH., MH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 75.000,00
4. PNPB	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)